

PERUBAHAN PEMBATAHAN – PENGELUARAN DANA KAMPANYE –KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG SOPPENG
2020

KPT NO 126/PL.02.5-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN SURAT
KEPUTUSAN NOMOR 123/PL.02.5-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PEMBATAHAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (4) peraturan komisi pemilihan umum nomor 12 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota, untuk menindak lanjuti hasil rapat koordinasi pembatasan pengeluaran dana kampanye pada pemilihan bupati dan wakil bupati soppeng tahun 2020 tanggal 29 septembr 2020 maka perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten soppeng tentang perubahan surat keputusan nomor 123/pl.02.5-kpt/7312/kpu-kab/ix/2020 tentang penetapan pembatasan pengeluaran dana kampanye pada pemilihan bupati dan wakil bupati soppeng tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Ini : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beruba beberapa kali terakhir uu no 6 tahun 2020, PKPU 5 Tahun 2017 sebagaimana telah beruba PKPU 12 tahun 2020, PKPU 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah PKPU nomor 3 tahun 2020, PKPU 15 tahun 2019 beberapa kali diubah terakhir PKPU 5 tahun 2020, PKPU 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beruba PKPU 13 tahun 2020, KPT KPU 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020,KPT bupati soppeng no 500/VII/2018, KPT KPU SOPPENG 119/PL.02.1-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020, KPT KPU soppeng 119/PL.02.3-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020,
- Dalam Keputusan Menetapkan pembatsan pengeluaran dana kampanyev pa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 sebesar Rp. 25.433.150.000,

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan 30 September 2020
- Perubahan besaran pembatasan dana kampanye
- Lampiran 1 hlms